



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013**

**TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, e dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Kediri tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 07/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Rendah Untuk Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 15/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri serta

Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 91/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013.
5. Berita Acara Nomor : 52/BA/IX/2013 Tanggal 3 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2013.
- KEDUA** : Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 sebagai berikut
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): IL. ARIFUDINSJAH, SH - Drs., Ec KI SOEDJATMIKO memperoleh hasil suara sah 867 (0,58%)
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua): BAMBANG HARIANTO, SE., M.Si - HARTONO, SE, MH. memperoleh hasil suara sah 13.719 (9,11%)
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga): IM. SUBAWI - SUPARLAN memperoleh hasil suara sah 1.362 (0,90%)
  4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat): dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD - Ir. H. SLEWARDI memperoleh hasil suara sah 63.784 (42,34%)
  5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima): KASIADI - Drs. BUDI RAHARJO memperoleh hasil suara sah 1.508(1,00%)
  6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam): ABDULLAH ABU BAKAR, SE - Hj. LILIK MUHIBBAH, S.Sos.I, M.Pd.I memperoleh hasil suara sah 67.915 (45,09%)
  7. Pasangan Calon Nomor Urut 7 (tujuh): Drs. H. G.E HARRY, M.Si - A. ALI IMRON memperoleh hasil suara sah 1.478 (0,98%)

KETIGA

- : Keputusan ini mulai ber'aku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekefiran, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e d i r i

Pada tanggal : 3 September 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

